



**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

Tentang

TATA BERACARA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**



DAFTAR ISI


BAB I	KETENTUAN UMUM	11
BAB II	TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN	18
BAB III	MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK	22
BAB IV	PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG	38
BAB V	ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN	41
BAB VI	HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERPERIKSA	48
BAB VII	PEMBELAAN	51
BAB VIII	TATA TERTIB PERSIDANGAN	53
BAB IX	ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA	59
BAB X	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	60
BAB XI	KEPUTUSAN	62
BAB XII	PENJATUHAN SANKSI	66
BAB XIII	REHABILITASI	70
BAB XIV	PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN	72
BAB XV	KETENTUAN LAIN-LAIN	73
BAB XVI	KETENTUAN PERALIHAN	74
BAB XVII	KETENTUAN PENUTUP	75



**PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DPRD
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD
NOMOR 2 TAHUN 2016
TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang :



bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Beracara Badan




Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika politik sehingga perlu diubah dan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat :


1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 13



- 
- Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Un-
- 




dang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Lepas Sekreatris Negara);


- 
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18;

- 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
- 



Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019;
13. Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik DPRD Kota Probolinggo.




MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Un-




dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
5. Dalam melaksanakan tugasnya sungguh - sungguh memperhatikan kepentingan rakyat;
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi yang ada di DPRD Kota Probolinggo;
7. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundangundangan;
8. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan





memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memverifikasi, dan mengklarifikasi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, Sumpah dan Janji;



9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD;
10. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo;
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
12. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik;
13. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat laporan pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan;




14. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan;
16. Laporan ialah laporan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau konstituen yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota;
17. Pelanggaran ialah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;



- 
18. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau anggota Dewan untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran;
 19. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;
 20. Pelapor ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, Anggota, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau Pemilih;
 21. Terlapor ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan, atau Anggota yang diadukan, dilaporkan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum;
 22. Terperiksa ialah Anggota yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran;

- 
23. Saksi ialah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa, kecuali :
- Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga.
 - Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris).
 - Orang yang dalam keadaan sakit ingatan;
24. Saksi Ahli ialah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan;
25. Pendamping ialah seorang Anggota yang berasal dari Fraksinya atau Anggota dari Fraksi lainnya untuk melakukan pembelaan;
26. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung
- 



untuk mengetahui kebenaran atas laporan atau informasi suatu dugaan pelanggaran;

27. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa;
28. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti;
29. Kroni adalah teman dekat atau sahabat.



BAB II


TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN


Pasal 2

Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memverifikasi, dan mengklarifikasi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, Sumpah dan Janji yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 3


Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :


- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota terhadap Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik;
- 

- 
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pelaporan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat;
 - d. Melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD; dan
 - e. Merehabilitasi nama baik Anggota yang terbukti tidak bersalah;
 - f. Menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kehormatan berwenang :

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pelaporan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Meminta keterangan pelapor saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait,
- 





termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan;
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang kode etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna;

- 
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.






BAB III MEKANISME PENGADUAN DAN PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran :
 - a. pengaduan / pelaporan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota dan atau sumber lain.
 - b. pengaduan / pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - c. pengaduan / pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak


- 
- disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
- d. pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
 - e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan / pelaporan sebagaimana dimaksud huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.
- (2) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang tidak dilaporkan sebagaimana ayat (1) dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat, maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
- (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan :
- a. Mekanisme penelitian dan pemeriksaan melalui, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
 - b. Proses penyelidikan, verifikasi dan
- 


- 
- klarifikasi dilakukan dengan permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lain;
- c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan laporan, kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan.
- (2) Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan laporan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat-Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya :
- 



- a. laporan pengaduan/ pelaporan tentang pelanggaran;
 - b. pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat; dan
 - c. pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib.
- (2) Yang dimaksud dengan diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa informasinya telah masuk media cetak atau media elektronik.
 - (3) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
 - (4) Apabila dari hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
 - (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.





Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan

Pasal 9


- (1) Pelaporan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Laporan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pelapor.


Pasal 10

- (1) Dalam hal Pelapor tidak dapat menulis, pelaporan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pelaporan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan pelaporan lisan tersebut.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pelapor, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor.

Pasal 11

Pelaporan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Ke-






hormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 12



- (1) Setelah menerima Pelaporan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pelaporan meliputi:
 - a. identitas Pelapor yang masih berlaku;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. permasalahan yang dilaporkan;
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang dilaporkan; dan
 - e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pelaporan.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Kedudukan Pelapor dan keterkaitannya langsung dengan materi pelaporan;
 - b. Alasan Pelapor harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa seorang Terlapor telah patut diduga melanggar




ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Peraturan Tatib DPRD, atau Kode Etik DPRD;

c. Laporan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung laporan tersebut;

- (3) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pelaporan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dengan Tenaga Ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pelaporan.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi laporan.
- (6) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

- 
- (7) Dalam hal pelaporan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan/ pelaporan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pelapor diberikan surat tanda penerimaan pelaporan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
 - (8) Dalam hal pelaporan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pelapor tentang kekuranglengkapan pelaporan, dan Pelapor diminta melengkapi pelaporan dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
 - (9) Apabila kelengkapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, pengaduan/ pelaporan tidak diregistrasi dalam buku register.
 - (10) Pelaporan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan
- 





kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

- (11) Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD wajib mengajukan pengaduan/ pelaporan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan/ pelaporan diterima.
- (12) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan/ pelaporan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan/ pelaporan tersebut.
- (13) Pengaduan/ pelaporan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 13

Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal





8 huruf b dan huruf c penanganannya dilakukan dengan tanpa pelapor.

Bagian Ketiga
GUGURNYA PERMASALAHAN
PELANGGARAN

Pasal 14

Permasalahan Pelanggaran gugur apabila :


- a. diperiksa meninggal dunia;
- b. diperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan/ pelaporan terutama identitas teradu/ terlapor sampai dengan perkara diputus.

Pasal 16

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan/





pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan/ pelaporan.


Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan staf yang menangani laporan wajib merahasiakan identitas Pelapor.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pelapor.

Bagian Keempat REGISTRASI LAPORAN PENGADUAN/ PELAPORAN

Pasal 18

Laporan pengaduan/ pelaporan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.





Pasal 19

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat laporan pengaduan/ pelaporan kepada Terlapor dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.


Pasal 20


Dalam hal laporan pengaduan/ pelaporan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pelapor, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas laporan pengaduan/ pelaporan yang telah diajukan Pelapor, dan diberitahukan kepada Pelapor disertai dengan pengembalian berkas laporan pengaduan/ pelaporan.

Bagian Kelima PEMERIKSAAN PENGADUAN/ PELAPORAN

Pasal 21

Dalam Pemeriksaan Pengaduan/ Pelaporan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban :




- 
- a. memeriksa kelengkapan laporan pengaduan/ pelaporan;
 - b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
 - c. meminta penjelasan Pelapor tentang materi laporan pengaduan/ pelaporan dan pokok permohonan;
 - d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelapor;
 - e. meminta penjelasan Terlapor.

Pasal 22

Dalam hal Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah laporan pengaduan/ pelaporan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Bagian Keenam TATA CARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN


Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan/ pelaporan pelang-
- 




garan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.

- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelanggaran terhadap larangan;
 - b. Pelanggaran terhadap kewajiban; dan
 - c. Pelanggaran terhadap kepan-tasan.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk :
 - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - b. menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran;
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik; dan
 - d. memberikan rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan Badan Kehormatan dapat :
 - a. memanggil teradu/ terlapor untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;



- b. menghadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran; dan
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
- a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran.
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang.
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkeajiban :
- a. memimpin jalannya sidang;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;



- 
- c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
 - d. menandatangani Berita Acara dan putusan sidang; dan
 - e. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.




BAB IV PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 24

- (1) Materi pelaporan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pelaporan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pelapor guna menyampaikan permasalahan yang diadukan/ dilaporkan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pelaporan disampaikan kepada Terlapor dan Pimpinan Fraksi Terlapor dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi laporan dinyatakan lengkap.




- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Ra- pat.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehor- matan men- jadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib me- rahasiakan Pelaporan sampai dengan perkara diputus.



Pasal 26

Pimpinan Badan Kehormatan segera men- etapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut.

Pasal 27

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Terlapor dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari se- belum Sidang Badan Kehormatan.



- 
- (2) Badan Kehormatan memanggil Terlapor apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
 - (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari antara satu sidang dengan sidang berikutnya.
 - (4) Terlapor harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
 - (5) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran Terlapor.
 - (6) Terlapor dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 




BAB V


ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu

ALAT BUKTI

Pasal 28

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah :
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. bukti tertulis;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak;
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - g. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas
- 





kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

Pasal 29

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah :

- a. pemeriksaan pokok-pokok laporan pengaduan/ pelaporan;
 - b. pemeriksaan alat-alat bukti;
 - c. mendengarkan keterangan pelapor;
 - d. mendengarkan keterangan Terperiksa;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. mendengarkan keterangan ahli;
 - g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
 - h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/ atau
- 



peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan

- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pelapor mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan, maka Rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat DPRD untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Apabila kasus sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.




Bagian Kedua


PEMBUKTIAN

Pasal 31

- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (5) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan perseusuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
 - (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto copy harus di-
- 



legalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 33

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.



Pasal 34

- (1) Saksi Ahli dapat diajukan oleh Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan Saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait dan kasus yang diadukan/ dilaporkan



Pasal 35

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di daerah dan kelembagaan tertentu.



BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERPERIKSA

Bagian Ketiga

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR

Pasal 36


- (1) Pelapor berhak :
 - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan.
 - b. didampingi oleh Advokat, Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pelapor berkewajiban memberikan laporan dan keterangan dengan sebenarnya.



Bagian Keempat
HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA

Pasal 37

- (1) Terperiksa berhak :
- a. melakukan pembelaan diri.
 - b. didampingi oleh seorang atau sebanyak-banyaknya tiga (3) orang yang berasal dari Fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa.
 - c. mengajukan saksi.
 - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan.
 - e. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan.
 - f. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan disertai



bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan.

- g. mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.

(2) Terperiksa berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Badan Kehormatan;
- d. Memberikan keterangan secara jujur;
- e. mentaati semua ketentuan persidangan.





BAB VII PEMBELAAN

Pasal 38

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para fihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran, maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
 - (2) Dalam hal pihak Terlapor adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pelaporan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada
- 



Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terlapor.

- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terlapor untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Unsur pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan unsur pimpinan- pimpinan Fraksi.



BAB VIII

TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 40

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Dalam hal pimpinan badan kehormatan tidak bisa memimpin sidang, karena sebagai terperiksa, maka sidang di pimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Badan Kehormatan.



Pasal 41

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD atau di tempat lain yang ditentukan apabila dianggap perlu.


Pasal 42


Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

Pasal 43


Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Terlapor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pelapor, Terlapor, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.



Pasal 44


- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
 - (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
 - (3) Acara sidang sebagai berikut :
 - a. Ketua Sidang membuka sidang
- 



dengan mengucapkan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran Kode Etik atas nama :, jabatan :, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu.


- b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang.
 - c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan.
 - d. Selanjutnya Ketua sidang membacakan laporan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan.
 - e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang.
- 

- 
- f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri.
 - g. Sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau pelapor untuk melengkapi keterangan terperiksa.
 - h. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari..., tanggal..., bulan..., tahun..., jam..., bertempat di, " dilanjutkan dengan ketukan palu.
 - i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan : "Sidang dilanjutkan kembali, "dengan ketukan palu.
 - j. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua
- 



Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi.

- k. Apabila terperiksa mengajukan saksi, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
- l. Apabila terperiksa mengajukan pendamping, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping.
- m. Putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota.
- n. Format Putusan sidang Badan Kehormatan memuat pertimbangan/ dasar pertimbangan serta dictum atau putusan.

- 
- o. Hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan.
 - p. Hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa.
 - q. Apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa , Nama, Jabatan....., dengan resmi ditutup,” diikuti dengan ketukan palu.



BAB IX

ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

Pasal 45

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa Terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.



BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 46

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal pimpinan badan kehormatan berhalangan hadir, sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal pimpinan badan kehormatan tidak bisa memimpin sidang, karena sebagai terperiksa, maka sidang di pimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Badan Kehormatan.



Pasal 47

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 48

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang :

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ,Kode Etik dan peraturan perundangundangan yang lain.




BAB XI KEPUTUSAN


Pasal 49

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat, maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada Rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara Rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari.

Pasal 50


Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
 - b. identitas Pelapor
- 

- 
- c. identitas Terperiksa;
 - d. ringkasan laporan pengaduan;
 - e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
 - f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
 - g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
 - h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
 - i. amar putusan;
 - j. pendapat etik yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
 - k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 51

Amar keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i berisi:

- a. menyatakan pengaduan Pelapor tidak dapat diterima atau mengabulkan pengaduan Pelapor atau menyatakan
- 



laporan pengaduan Pelapor ditolak.

- b. menyatakan Terperiksa terbukti tidak melanggar Kode Etik dan / atau Peraturan Tata Tertib DPRD dan memperoleh Rehabilitasi atau menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Kode Etik dan / atau Peraturan Tata Tertib DPRD, serta diberi sanksi.


Pasal 52


Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat.

Pasal 53

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pelapor dan terperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 54

- (1) Putusan sidang Badan Kehormatan dapat diumumkan.
 - (2) Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada :
- 

- 
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan;
 - d. Ketua Partai yang bersangkutan; dan
 - e. Terperiksa.

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB XII

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 56

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan;
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini.

Pasal 57


Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Terlapor dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.




Pasal 58

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan nya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 59


- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang
- 




bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD dan dipublikasikan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 60

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf edisampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
 - (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
 - (3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari
- 



sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, pimpinan Fraksi/Partai Politik yang bersangkutan tidak menyampaikan Keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Walikota.

Pasal 61


Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.



BAB XIII REHABILITASI

Pasal 62

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana tersebut ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.

- 
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.



BAB XIV

PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Pasal 63

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling sedikit 6 (enam) orang Anggota yang berasal dari beberapa Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.



BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir.

Pasal 65

Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut pada hari yang berbeda.



BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Tata Beracara Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimuat dalam Ketetapan ini merupakan aturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik DPRD Kota Probolinggo.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 15 September 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

KETUA

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 September 2025

Plt. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo,



REY SUWIGTYO

**BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2025 NOMOR 2**